



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 121 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilaksanakan ujian dinas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi persyaratan pindah golongan kedalam golongan yang lebih tinggi karena tidak memiliki ijazah S-1 bagi staf fungsional umum dan tidak memiliki ijazah S-2 dan/atau belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Pejabat Struktural Eselon III; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro

- KETIGA : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 berhak atas honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium Panitia Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya,
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

**PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

| NO | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah: | 1. Drs. H. SUYOTO, M.Si 2. Drs. H. SETYO HARTONO | Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro. |
| 2. | Ketua | Drs. SOEHADI MOELJONO, MM | Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Wakil Ketua | YAYAN ROHMAN, AP., MM | Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro. |
| 4. | Sekretaris | Drs. ZAINUDDIN, MM | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro. |
| 5. | Anggota: | a. Ir. TEDJO SUKMONO, MM b. DJOKO LUKITO, S.Sos., MM c. Drs. SETYO YULIONO d. Drs. MUSYAFFA', MM e. SUPRANATA, S. Sos, MM f. MULYADI, S.Pd., MM g. Dra. LUSIA YUNI K., M.Si h. JOKO SETIO, S.Kom | Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>i. MU`AMAR FAR`AT, S.STP</p> <p>j. SUSETYO, S.Sos</p> <p>k. ITA SRI WAHYUNI</p> <p>l. NURUL FITRI R.</p> <p>m. ANIN MAHFUDHI</p> <p>n. BAMBANG SUWARJITO</p> | <p>Kepala Sub Bidang Penjurangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan</p> <p>Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.</p> |

 **BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO